

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktek menikahi banyak perempuan secara bersamaan dikenal dengan istilah poligami. Masyarakat saat ini menyikapi poligami dengan berbagai cara, baik secara positif maupun negatif. Sebenarnya isu poligami bukanlah isu yang baru terjadi. Terdapat banyak konflik yang melingkupinya, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai ketentuan batasan, syarat, hak dan kewajiban. Poligami adalah Salah satu jenis perkawinan yang diatur dalam hukum. Sesuai dengan fiqih Islam, Pernikahan dalam bentuk poligami dapat diterima. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami. Pandangan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yang memperbolehkan bahwa seorang muslim laki- laki melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga dan empat orang wanita yang baik, seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 3.¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

¹Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 29

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam Islam, poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menghindari diri dari perilaku yang tidak diinginkan oleh suami istri. Misalnya, ada sebagian orang memiliki nafsu yang tinggi dan tidak cukup hanya dengan seorang istri. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan untuk mencegah perzinahan. Menurut teori Abdullah Ahmed An Na'im, "Seorang wanita tidak dapat menikahi lebih dari satu pria, tetapi seorang pria dapat menikahi empat wanita, sehingga menjadikan poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam hukum keluarga".²

Selain peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini di Indonesia, poligami diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk

² Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), 338

memiliki lebih dari satu istri jika diminta oleh pihak-pihak yang terlibat”.³ Untuk alasan ini, ketentuan tersebut mengikuti prinsip monogami terbuka.

Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum praktik poligami. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ketentuan yang menyatakan bahwa seorang suami hanya dapat diberikan izin menikah dengan lebih dari satu orang jika memenuhi syarat-syarat tertentu yakni:

1. Istri tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri.
2. Pasangannya menderita penyakit yang mustahil untuk dipulihkan atau cacat fisik.
3. Tidak mempunya seorang istri mempunyai anak.⁴

Seorang suami dapat diperkenankan untuk mempunyai lebih dari satu istri oleh Pengadilan Agama apabila kedua belah pihak menghendaknya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat 1. Menurut Pasal 5 Ayat 1

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2), 2

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2

UU Perkawinan, seorang pria boleh melakukan poligami, dengan ketentuan:

1. Pihak Istri telah memberikan persetujuannya.
2. Suami harus mampu memberi kepastian agar kebutuhan pokok anak dan istrinya bisa terpenuhi.
3. Suami menjamin untuk memberikan hak keluarganya dengan perlakuan yang adil.⁵

Dalam undang-undang perkawinan pasal 4 sampai 5, yakni memuat tindakan-tindakan berupa syarat alternatif dan syarat kumulatif. Kriteria alternatifnya adalah mengenai pembenaran yang diberikan suami dalam meminta izin poligami.⁶ Syarat alternatif sekurang-kurangnya harus dicantumkan dalam permohonan izin poligami. Sehingga hanya ketika kondisi alternatif telah dipenuhi, barulah syarat kumulatif dapat dipertimbangkan.⁷ Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, barulah pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Pada dasarnya regulasi tentang izin poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KHI mengacu kepada tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2-3

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 97

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 10

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sehingga tujuan dari permohonan izin poligami sejalan dengan tujuan agama Islam yang terdapat dalam *Maqâsid Al- Syari'ah*, salah satunya kepentingan pokok (*Maslahah Dharuriyyah*) yaitu pentingnya perlindungan bagi keluarga dan keturunan. Hal itu juga dikatakan oleh Muhammad Daud Ali bahwa penyusunan tentang permohonan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan dan KHI telah memperhatikan kemaslahatan, sehingga peraturan tentang poligami yang berlaku di Indonesia sejalan dengan *Maqasid Al-Shariah*.⁸

Namun seiring perkembangannya, menjadi jelas bahwa terdapat lebih banyak alasan untuk mengajukan izin poligami di Indonesia dibandingkan hanya tiga hal yang telah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan beberapa putusan permohonan izin poligami, hamilnya calon istri yang kedua pula menjadi alasan pengajuan permohonan izin poligami, beberapa permohonan yang di putuskan di Peradilan Agama kota Kediri yang terjadi pada tahun 2022. Pada Putusan Nomor 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr Majelis Hakim menolak putusan permohonan izin poligami yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2022. Alasan utama Pemohon mengajukan permohonan izin poligami yaitu, karena calon istri kedua Pemohon sudah hamil, dan calon istri kedua ingin

8 Abdul Halim, "Izin Poligami dalam Bingkai *Maqâshid Al-Syari'ah* dan Hukum Progresif," *Al- Mazahib*, vol. 7, no. 2 (2019): 104

mengesahkan perkawinan secara negara dan ingin mengesahkan anak yang akan lahir. Pemohon mengaku mampu untuk menafkahi secara lahir batin dan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Namun disisi lain dari pihak istri pertama menyatakan keberatan dan tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi. Dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menolak dengan alasan tidak terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan poligami.⁹

Pada permohonan yang berbeda, yakni No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, Majelis Hakim mengabulkan dan memberi izin permohonan poligami yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2022. Alasan utama karena Pemohon sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon, selama 4 tahun dan Pemohon ingin mengesahkan hubungan tersebut dengan pernikahan yang sah dikarenakan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai, Termohon pun menyatakan rela dan tidak keberatan apabila suaminya menikah lagi dengan calon kedua tersebut, dibuktikan Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Termohon.¹⁰

Pada permohonan No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. Majelis Hakim juga mengabulkan dan memberi izin permohonan poligami yang

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed29b6584db008b5bf313232343236.html>

¹⁰ [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ zaec84d37c55994488c5313632373230. html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec84d37c55994488c5313632373230.html)

diajukan pada tanggal 31 Januari 2024. Alasan utama karena karena ingin mengesahkan perkawinan secara negara karena sebelumnya antara Pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai seorang anak yang lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2020, laki-laki, umur 3 tahun dan Pemohon ingin membuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut. Dari pihak istri pertama pun menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri yang kedua tersebut Dengan catatan mampu berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon.¹¹

Pada kasus ini, hakim yang berhak memutus perkara izin poligami tentu akan mempertimbangkan beberapa faktor dan syarat sebelum menerima permohonan poligami berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan. Sejalan dengan tugas dan wewenang utama Peradilan Agama yang memeriksa sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dalam bidang warisan, perkawinan, wasiat, zakat, hibah, wakaf, dan infak. Pemilik peran penting dalam menyetujui poligami adalah hakim di pengadilan agama. Sehingga menarik untuk diteliti dan ditelaah alasan hakim dan perbandingan putusan permohonan izin poligami yang telah diputuskan , yang pasti akan mengandung mashlahat kepada masing-masing pihak.

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeee60636c3a03884f6323233343435>html

Peneliti tertarik untuk mencermati serta menjadikan kajian lebih lanjut dalam bentuk tesis, mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. Serta menganalisis menggunakan perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi*. Sehingga diharapkan mendapat titik terang bahwa apakah keputusan-keputusan tersebut mengandung kemashlahatan bagi seluruh pihak yang terkait atau tidak, jika dilihat dari perspektif tersebut. judul dalam tesis ini yakni *Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif Maqashid Al Shariah Syathibi Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri* .

B. Fokus Penelitian

1. Apa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr.?
2. Bagaimana analisis *Maqashid Al Shariah* terkait putusan perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. ?

C. Tujuan Penelitian

Uraian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui analisis Maqashid Al Shariah terkait perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

Dari penyelesaian tesis ini diharap memberi manfaat yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Kami berharap dari adanya temuan penelitian ini dapat memajukan komunitas ilmiah, khususnya dalam konsep Maqashid Al Shariah sehingga bisa di jadikan patokan dalam pengambilan pertimbangan hukum. Serta dapat mengambil perbandingan dan mengkomparasikan antara teori yang kami angkat dengan praktek yang sebenarnya terjadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya terkait dengan permohonan izin poligami. Diharapkan pula masyarakat umum dapat terbantu setelah adanya temuan ini, dalam memahami konteks di mana hakim memutuskan kasus-kasus yang melibatkan permohonan poligami. Dan kami berharap

penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi para peneliti dan para aktivis yang mempunyai fokus terhadap hal yang berhubungan dengan Permohonan izin poligami.

E. Penelitian Terdahulu

Komparatif yang dijadikan sebagai pembandingan dari penelitian dengan tujuan dan tema yang relatif sama, merupakan kegunaan dari penelitian terdahulu dalam tulisan ini. Karena dikhawatirkan adanya anggapan kesamaan antara penelitian yang kami tulis dengan penelitian lain, maka kami mengupayakan memberi penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian terdahulu adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Izzudin Fuad, (2019) “Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengevaluasi teori Masalah Mursalah terhadap Pasal 4-5 tentang izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta substansi hukum dari ketentuan tersebut. Strategi penelitian pustaka dipadukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa ketentuan hukum dan prosedur administrasi yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipenuhi, yakni dalam hal suami meminta izin poligami

dari pengadilan. Berbagai persyaratan yang termasuk dalam kategori persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif terdapat di seluruh pasal. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat syarat alternatif, sedangkan Pasal 5 memuat persyaratan kumulatif. Kandungan hukum mengenai persyaratan pengajuan permohonan izin poligami yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah benar-benar memenuhi syarat dan asas kemashlahatan dalam hukum Islam, yaitu mencabut manfaat dan menolak segala sesuatu yang bersifat madharat.¹²

Yang membedakan penelitian kami dari penelitian Izzuddin Fuad adalah mengenai analisis yang kami lakukan adalah dari pertimbangan hakim PA Kota Kediri pada putusan PA Kediri perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. Sedangkan dari penelitian diatas, hal yang dianalisis adalah terkait pasal 4-5 UU No 1 Tahun 1974 mengenai izin poligami.

2. Tesis oleh Pramudya Wisesha (2020) yang berjudul “Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)” menjelaskan bahwa, tiadanya kekuatan hukum yang ketat atas pelaksanaan ketentuan poligami di Pengadilan Agama

¹² Izzudin Fuad, (2019) “Analisis Pasal 4-5 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Di tinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah” <https://digilib.uinsgd.ac.id/27512/html>

Gunung Sugih. Tentu saja pelaksanaan tersebut disebabkan karena situasi dan latar belakang nyata yang berbeda dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Didalam pertimbangannya, hakim bisa menggunakan syarat kumulatif jika syarat alternatif tidak terpenuhi. Padahal seharusnya seseorang tidak akan mendapatkan izin poligami apabila syarat alternatif tidak dipenuhi. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hakim melakukan ijtihad di luar konteks hukum dengan menafsirkan dan kontra legem. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Dari penelitian yang telah dipaparkan tersebut telah dijelaskan yang menjadi hasil dari penelitian terkait. Dan yang membedakan adalah jika Pengadilan Agama Gunung Sugih terkesan memberikan kemudahan dalam pengajuan izin poligami pada pengajuan yang telah dilakukan, sedangkan

¹³ Pramudya Wisesha,(2020) “*Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*” (*Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih*), (Tesis Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

[https:// repository.metrouniv.ac.id/id / eprint/3121](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3121)

penelitian kami lebih berfokus kepada pembahasan tiga putusan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri beserta pada perbandingannya. Dalam sudut pandang penelitian Pramudya Wisesha inipun menggunakan perspektif hukum islam secara umum sedangkan penelitian kami selain menimbang dari hukum islam secara umum pula, melainkan dikuatkan dengan tambahan perspektif Maqashid Al Shariah Al Shatiby dan dikomparasikan pula dengan sudut pandang hukum positif.

3. Tulisan Jurnal oleh Orin Oktasari,(2020), dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Materi yang diujikan adalah tentang proses permohonan izin poligami, keabsahan izin poligami yang tidak memenuhi syarat, dan penilaian terhadap putusan hakim berdasarkan hukum Islam. Analisis data normatif empiris dengan menggunakan metodologi kualitatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan hal itu di bawah hukum Islam terkait keputusan perkara No 142/pdt.g/2013/PA.Crp dan perkara nomor 542/pdt.g/2013/PA.Crp yang diterapkan oleh majelis hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad, dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Alasan keputusan ini diambil adalah untuk mengatasi

kekosongan hukum. Hakim Pengadilan Agama Curup justru melakukan penerobosan hukum (kontralegem) dengan tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 dalam evaluasi perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara 142/pdt.g/2013/PA.Crp dan 542/pdt.g/2013/PA.CRP sangat lemah karena tidak mengikuti justifikasi hukum dan kebijakan yang membenarkan diperbolehkannya poligami.¹⁴

Walupun penelitian Orin Oktasari sedikit memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis buat dari segi membahas putusan hakim terkait masalah poligami.

Namun dari penelitian kami lebih mendalami terkait tiga putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri, sedangkan dari penelitian orin oktasari, lebih menjelaskan alasan dari pihak hakim yang memudahkan untuk mengabulkan permohonan izin poligami meskipun syaratnya tidak terpenuhi. Perspektif yang peneliti gunakan pula yakni dari perspektif Maqashid Al Shariah Al Shatiby berbeda dengan penelitian diatas yang lebih melihat dari sudut pandang hukum positif secara murni.

4. Inneke Dwi Shati,(2020) dalam tulisan tesisnya yang berjudul “Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2020/PA.MIng)”.

¹⁴ Orin Oktasari, 2020 “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia*”. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/234>

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai dasar pemikiran hukum dibalik keputusan hakim Pengadilan Agama Malang yang menolak permohonan izin poligami dari ibu hamil di luar nikah. Kesimpulan penelitian tersebut adalah penolakan hakim terhadap permohonan izin melakukan poligami berdasarkan pertimbangan bahwa pemohon bukanlah laki-laki yang menghamili perempuan yang akan dinikahinya, dan bahwa pemohon mempunyai isteri yang sehat jasmani dan rohani, tidak sakit jasmani atau menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan mampu melayani pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim menjelaskan, alih-alih menguntungkan, permohonan izin justru bisa mendatangkan kemadharatan. Sementara itu, mencegah kemadharatan harus diutamakan ketika memutuskan undang-undang apa yang akan dibuat. Oleh karena itu, hakim menilai permohonan izin tersebut tidak sesuai dengan aturan dan komponen poligami.¹⁵.

Penelitian Inneke Dwi Shati memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis buat dari segi membahas putusan hakim terkait penolakan izin poligami. Namun kasus yang kami alami memiliki berbagai perbedaan. Pada penelitian Dwi Shati, menyatakan bahwa penolakan hakim atas pengajuan izin

¹⁵ Inneke Dwi Shati,(2020) “*Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah* (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2020/PA.Mlg)”
<http://digilib.uinsa.ac.id/7105/51/.pdf>

poligami dikarenakan pemohon yang mengajukan bukanlah pria yang menghamili perempuan tersebut. Sedangkan pada penelitian kami, pemohon-pemohon yang mengajukan izin poligami adalah benar benar pelaku yang menyebabkan kehamilan dari wanita yang ingin dinikahi, namun ada beberapa perbedaan terkait putusan yang disampaikan oleh pihak hakim. Penulispun berusaha mengkorelasikan penelitian ini dengan perspektif Maqashid Al Shariah Al Shatiby untuk lebih memiliki tendensi yang sesuai. Berbeda dengan penelitian Dwi shati yang hanya menggambarkan secara umum penolakan oleh hakim pada perkara No. 68/Pdt.G/2020/PA.MIng.

5. Jurnal Fatimah Zuhrah (2021), yang berjudul “Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI) ”, dalam jurnal ini menguraikan syarat-syarat yang terdapat dalam UU Perkawinan dan tata cara pelaksanaannya, pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Menurut undang-undang, pada prinsipnya sistem yang dianut dalam UU Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu perempuan. Namun, seorang pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dalam kondisi tertentu. Pada prinsipnya dalam Islam ada kebolehan untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya

pada 4 orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa untuk dilakukan seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami dan syarat untuk berpoligamai bagi umat Islam. Idealnya kedua peraturan (UU No. 1/1974 dan KHI) bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (poligami). Ketentuan tersebut bertujuan paling tidak meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah¹⁶

Jurnal ini memiliki tema poligami yang lebih umum, yang mana penjelasan dalam jurnal ini adalah terkait poligami itu sendiri dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI berbeda dengan penelitian dari penulis yang lebih berfokus terhadap tiga kasus saja dengan perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan perkara No 91 /

¹⁶ Fatimah Zuhrah (2021) “*Problematika Hukum Poligami di Indonesia*” <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1342>

Pdt.G/2024/PA.Kdr. dan lebih terfokus pada lingkup Perspektif
Maqashid Al Shariah Syathibi.

F. Sistematika Pembahasan

Sangat penting untuk menjelaskan sistematika pembahasan, yang akan dibahas dalam beberapa bab dan subbab sebagai berikut, untuk memudahkan pembaca menemukan sub yang disajikan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berada di bab pertama. Memuat konteks penelitian, yakni latar belakang masalah yang peneliti angkat dalam tesis ini, Fokus Penelitian yakni pokok masalah yang akan peneliti bahas, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang memuat berbagai jenis penelitian baik berupa jurnal, Tesis maupun karya tulis yang lain, dan Sistematisasi Penulisan yang berfungsi untuk keteraturan dalam penelitian melalui bab dan sub bab nya.

Bab II: KAJIAN TEORI

Berisi pengantar umum mengenai hal yang berkaitan dengan Poligami menurut hukum islam dan hukum positif, mengenai konsep putusan hakim, pertimbangan hakim, kewenangan hakim dan konsep umum terkait Maqashid Al Shariah Syathibi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian dan menguji keabsahan penelitian. Adapun Subbab yang ada pada Metode Penelitian ialah terkait Jenis & Pendekatan Penelitian, Sumber Data Yang digunakan dalam penelitian, Proses Pengumpulan Data, Serta Teknik Analisis Data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Memuat paparan data dan temuan yang telah peneliti kumpulkan baik dari ketiga dokumen putusan maupun hal hal yang berkaitan dengannya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan yang peneliti temukan mengenai hukum poligami dari tinjauan Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. serta pembahasan mengenai putusan hakim atas penolakan izin poligami dari sudut pandang Maqashid Al Shariah.

Bab V : PENUTUP

Penutup berada pada bab ini. Memuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah, di samping itu pula terdapat saran-saran dan penutup.